



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK**
Nomor : 503 / 420 / 006 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 24 Februari dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | MAISURAH, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Tamban, 28 Januari 1976 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Desa Tamban Bangun RT. 07 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " HARAPAN BUNDA " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/182/PAUD-DIKMAS/2020 |
| 3. NPSN | : | 30314063 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 01 Januari 2008 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Desa Tamban Bangun RT. 07 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | SAID AHMAD, SH
No. 46 Tanggal 29 Maret 2016 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/182/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 420/033/SET-TBN maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. **Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 08 SEPTEMBER 2019 sampai dengan 08 SEPTEMBER 2024**
2. **Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN BUNDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.**
3. **Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.**

Marabahan, 25 Februari 2020

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mr. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/088/Korwilcam-Tbn/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK HARAPAN BUNDA
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Harapan Bunda Nomor : 421.1/017/TK-HB/TB/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Harapan Bunda Desa Tamban Bangun Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Harapan Bunda Terhitung tanggal 01 Januari 2008
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

